



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1977
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Hakim pada Pengadilan Agama sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Hakim pada Peradilan Agama diberikan tunjangan jabatan tiap bulan.

(2) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Besarnya tunjangan jabatan Hakim pada Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

- a. bagi yang digaji menurut Golongan IV Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) sebulan.
- b. bagi yang digaji menurut Golongan III Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sebulan.
- c. bagi yang digaji menurut Golongan II Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- d. bagi yang digaji menurut Golongan I Rp 15.000, -(lima belas ribu rupiah) sebulan .

Pasal 2

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Hakim pada Peradilan Agama, diberikan tunjangan jabatan hakim menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Hakim pada Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim pada Peradilan Agama karena diangkat dalam jabatan yang bersifat administratif atau jabatan lain, tidak berhak menerima tunjangan jabatan hakim tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April Tahun 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO